

Progresivitas Hukum Islam dalam Fikih Perlindungan Anak Perspektif Muhammadiyah

Ahmad Habibi, Norcahyono, Ardi Akbar Tanjung

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

E-mail: ahmadhabibisb02@gmail.com

Abstract

The high incidence of violence and violations of children's rights in Indonesia indicates the need to strengthen child protection through a legal approach that is responsive and oriented toward public welfare (*maslahah*). This article aims to analyze the progressiveness of Islamic law in *Fikih Perlindungan Anak* from the Muhammadiyah perspective, with a focus on the construction of institutional *ijtihād* by the Majelis Tarjih and Tajdid and the underlying principles of progressive Islamic law. This study employs a qualitative library research design, using a normative-analytical approach and content analysis of the *Fikih Perlindungan Anak* text and relevant supporting literature. The findings demonstrate that Muhammadiyah's *Fikih Perlindungan Anak* represents a progressive formulation of Islamic law through a dynamic and contextual *ijtihād* paradigm oriented toward *maqāṣid al-shari‘ah*. Such progressiveness is reflected in the fiqh's responses to contemporary child protection issues—including abortion, stunting, children's civil rights, children in conflict with the law, child marriage, trafficking, and sexual violence—through an integrative dialogue between Islamic normative sources and Indonesia's positive law. Accordingly, this fiqh constitutes an important contribution to the development of contemporary Islamic law that is humanistic, justice-oriented, and committed to the protection of vulnerable groups.

Keywords: Child Protection; Muhammadiyah; Progressive Islamic Law.

Abstrak

Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan perlindungan anak melalui pendekatan hukum yang responsif dan berorientasi pada kemaslahatan. Artikel ini bertujuan menganalisis progresivitas hukum Islam dalam *Fikih Perlindungan Anak* perspektif Muhammadiyah, dengan fokus pada konstruksi ijihad kelembagaan Majelis Tarjih dan prinsip-prinsip progresivitas hukum Islam yang melandasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan normatif-analitis dan analisis isi terhadap naskah *Fikih Perlindungan Anak* serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fikih Perlindungan Anak* Muhammadiyah merepresentasikan hukum Islam yang progresif melalui paradigma ijihad yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syāri‘ah*. Progresivitas tersebut tercermin dalam respons fikih terhadap isu-isu kontemporer perlindungan anak, seperti aborsi, stunting, hak sipil anak, anak yang berurusan dengan hukum, pernikahan anak, trafficking, dan kekerasan seksual, melalui dialog integratif antara sumber normatif Islam dan hukum positif di Indonesia. Fikih ini berkontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak; Muhammadiyah; Hukum Islam Progresif.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Fenomena kekerasan dan pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan kondisi yang memprihatinkan (Harry et al., 2024). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada ribuan pengaduan kasus pelanggaran hak anak yang diterima dan ditangani setiap tahunnya. Pada 2022, terdapat 4.638 kasus; pada 2023 tercatat 3.883 kasus; dan pada tahun 2024 tercatat 2.057 kasus (KPAI, 2025). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara implementatif belum maksimal menekan kasus pelanggaran hak anak (Erdianti & Al-Fatih, 2020). Kondisi ini menandakan perlunya peran berbagai elemen di Indonesia dalam Upaya memberikan perlindungan anak secara maksimal.

Dalam pandangan Islam, anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dilindungi (Nurjanah, 2017), sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat di Al-Qur'an misalnya dalam QS. At-Tahrim [66]: 6. Karena itu, organisasi Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid merumuskan Fikih Perlindungan Anak dengan tujuan sebagai panduan praktis bagi masyarakat dalam Upaya perlindungan anak (Wahdini et al., 2025). Melalui buku ini, Muhammadiyah hendak menunjukkan bahwa Islam harus bersikap progresif dalam menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal perlindungan anak (Maulidi, 2017).

Kajian mengenai progresivitas hukum Islam memang sudah banyak dilakukan, tetapi yang menyoroti Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah masih terbatas. Misalnya penelitian (Sodik, 2012; Fitra, 2016; Sarifudin, 2019), meskipun membahas progresivitas hukum Islam tetapi tidak spesifik menyoroti fikih perlindungan anak. Sodik menyoroti Progresivitas Hukum Islam pada Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama, sedangkan Fitra menyoroti Progresivitas Hukum Islam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, begitupun Sarifudin menyoroti konsep Al-Thufi dalam progresivitas hukum Islam. Lebih lanjut, penelitian (Panjalu, 2022; Marwa, 2021; Musfiroh, 2017; Efendy et al., 2025), walaupun menyoroti fikih perlindungan anak tetapi tidak membahas bagaimana aspek progresivitas hukum Islamnya. Panjalu dalam penelitiannya menyoroti aspek perlindungan anak dalam fikih anak muhammadiyah, kemudian Marwa menyoroti bagaimana mitigasi bencana akibat pernikahan anak, sedangkan Musfirah dan Efendy dkk. lebih menyoroti prinsip-prinsip perlindungan anak. Kemudian Penelitian (Darna, 2021) dan (Herawati et al., 2023) secara umum membahas prinsip *Maqhasid Syariah* dalam perlindungan anak dan implikasi sosialnya. Serta penelitian (Muthmainnah, 2019) menyoroti kontribusi 'Aisyiyah dalam isu perlindungan perempuan dan anak, namun lebih menitikberatkan pada gerakan sosial dan advokasi, bukan pada aspek ijtihad fikih yang melandasai gerakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis progresivitas hukum Islam dalam *Fikih*

Perlindungan Anak Muhammadiyah. Fokus kajian diarahkan untuk: (1) mengidentifikasi konstruksi ijтиhad kelembagaan yang digunakan Majelis Tarjih dalam merumuskan fikih ini, (2) menjelaskan prinsip-prinsip progresivitas hukum Islam yang terkandung di dalamnya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-analitis dalam kajian hukum Islam, dengan fokus pada analisis teks dan konstruksi pemikiran fikih kelembagaan Muhammadiyah. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku Fikih Perlindungan Anak yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sumber data sekunder meliputi karya-karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta literatur yang relevan dengan tema progresivitas hukum Islam, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan ijтиhad kelembagaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, metode ijтиhad Majelis Tarjih, serta prinsip-prinsip progresivitas hukum Islam yang tercermin dalam fikih tersebut. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih bagian-bagian teks yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema ijтиhad kelembagaan dan prinsip progresivitas hukum Islam; dan (3) penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis terhadap konstruksi fikih perlindungan anak Muhammadiyah.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Dasar Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah


Fikih Perlindungan Anak disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak anak yang meningkat di Indonesia (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2016). Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kesadaran moral-keagamaan masyarakat dan norma hukum positif. Muhammadiyah merasa perlu membuat pedoman fikih yang tidak hanya menegaskan kewajiban normatif untuk melindungi anak, tetapi juga menawarkan paradigma hukum Islam yang lebih kontekstual dan solutif untuk konteks masyarakat modern. Hal ini sebagai tanggung jawab kelembagaan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah dan tajdid adalah menyusun fikih ini untuk menangani masalah kemanusiaan kontemporer, terutama yang berkaitan dengan masa depan generasi bangsa (Khoirudin et al., 2020).

Secara normatif, Perlindungan Anak memiliki tiga landasan yaitu:

Landasan	Ayat/Hadis
QS al-Nisā' (4): 9	Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
QS al-Taḥrīm (66): 6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
HR. Bukhari	Dari Abu Hurairah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw. bersabda, Tidaklah manusia dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi

Pelajaran dapat diambil untuk memperkuat dan melindungi anak berdasarkan tiga landasan normatif tersebut. Pertama, hal yang sangat ditekankan adalah anak yang tangguh, sehat, bahagia, dan sejahtera. Kedua, neraka yang disebutkan dalam QS at-Taḥrīm (66): 6 mencakup neraka di dunia ini dan neraka di akhirat. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak, harus dilindungi dari eksplorasi, eksplorasi, perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan narkoba, perzinaan, dan kejahatan lainnya. Ketiga, orang tua dan lembaga masyarakat harus melindungi anak-anak mereka dari hal-hal buruk dalam iman dan kehidupan mereka. Menurut urutan hak perwalian, negara, dan masyarakat, orang tua dan keluarga adalah subjek hukum yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Panduan Fikih Perlindungan Anak ini sangat penting karena banyak masalah muncul di Masyarakat (Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX Tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak, 2024).

Secara eksplisit, karakter dasar fikih ini dapat digambarkan sebagai sosial, humanistik, dan berbasis nilai kemaslahatan. Mengusung nilai sosial, karena perlindungan anak dipandang sebagai tanggungjawab bersama (keluarga, masyarakat, negara); humanistik, karena anak dipandang sebagai subjek bermartabat dan bukan objek; dan berbasis nilai kemaslahatan, karena pembentukan hukum fikih diarahkan pada tercapainya kebaikan bersama dan penghindaran kerusakan bagi anak dan generasi. Fikih ini juga menegaskan struktur norma berjenjang mulai nilai dasar, kemudian prinsip umum (al-usūl al-kulliyah) lalu ketentuan praktis (al-ahkām al-far'iyyah), supaya hukum Islam dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata perlindungan anak (Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX Tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak, 2024).



Wujud Progresivitas Hukum Islam

Progresivitas Hukum Islam dapat dimaknai sebagai kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan sosial dan tantangan zaman, tanpa kehilangan ruh normatifnya yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah (Rozihan, 2020). Progresivitas Hukum Islam dimaknai juga bagaimana mewujudkan hukum islam kepada tujuan yang sebenarnya yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan secara luas (Riwanto & Suryaningsih, 2022). Sehingga dapat dimaknai progrevisitas hukum islam yang dimaksud berpijak pada konsep bagaimana hukum islam dapat menjawab isu-isu kekinian yang perlu dihukumi walaupun dalam nash tidak secara spesifik atau belum ada pembahasan isu tersebut. Tentunya dengan tujuan utama hukum islam menjawab dan menghadirkan hasil akhir berupa keadilan dan kemaslahatan.

Pada konteks Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah memiliki epistemologi progresivitas hukum Islam berpusat pada paradigma ijtihad yang dinamis dan yang berfokus pada kemaslahatan manusia. Majelis Tarjih dan Tajdid melihat hukum Islam sebagai sistem nilai yang menangani masalah sosial kemanusiaan, terutama perlindungan anak. Mereka tidak hanya melihat hukum Islam sebagai kumpulan aturan yang bersifat ta'abbudī (Latief & Nashir, 2020). Karena kesadaran epistemologis bahwa teks syariat harus ditafsirkan secara kontekstual melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, fikih ini muncul.

Metodologi yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga memadukan pendekatan bayānī (tekstual), burhānī (rasional), dan 'irfānī (etik-spiritual) (Wardiono et al., 2025). Ketiganya digunakan untuk menghasilkan ijtihad yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan otentisitas nilai Islam. Melalui epistemologi ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang statis, tetapi sebagai living law yang menuntun perubahan sosial menuju

keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak (Abdullah, 2024).

Epistemologi progresivitas hukum Islam dalam Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah berpijak pada pandangan bahwa hukum Islam merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial. Dalam kerangka ini, al-Qur'an dan Sunnah dipahami bukan sekadar sebagai sumber normatif yang statis, tetapi sebagai pedoman etik yang menuntun umat manusia menuju kemaslahatan dan keadilan (Abdullah, 2020). Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menempatkan ijtihad sebagai proses intelektual yang terbuka terhadap pembaruan, di mana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* menjadi poros utama dalam menafsirkan teks dan realitas (S. K. T. P. T. Muhammadiyah, 2024).

Lebih lanjut sebagai manifestasi Ijtihad Progresif dari Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah dapat dilihat dari apa yang melatar belakangi penyusunan produk fikih tersebut. Berangkat dari ribuan kasus pengaduan persoalan anak dari KPAI tiap tahunnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan tuntutan dalam bentuk produk fikih dengan harapan anak-anak tersebut yang nantinya akan menjadi penentu Nasib bangsa menjadi anak yang berkemajuan sebagaimana visi Muhammadiyah itu sendiri (P. P. Muhammadiyah, 2022).

Kemudian, secara konkret progresivitas Hukum Islam dalam Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah dapat dibuktikan dengan isu-isu krusial yang diangkat dalam naskah nya, sebagai berikut :

Jaminan Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah menyajikan bahwa hak hidup dan tumbuh kembang anak, yang mencakup isu-isu krusial seperti aborsi, stunting, dan kematian bayi (Madrid & Traisci-Marandola, 2015). Dalam pandangan Muhammadiyah, hak hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (Hidayat & Khaq, 2024). Karena itu, tindakan yang mengancam kelangsungan hidup anak, baik sejak masa kandungan maupun setelah lahir, dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Fikih ini menegaskan kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan spiritual melalui pemenuhan gizi, pendidikan, dan kasih sayang.

Persoalan aborsi dan stunting yang secara konkret tidak disebutkan dalam nash menjadi objek kajian yang membuktikan Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah mencerminkan progresivitasnya. Fikih Perlindungan Anak secara tegas melarang perilaku aborsi. Hal itu berdasarkan argumentasi bahwa Pemenuhan hak anak sangatlah penting baik sebelum menjadi janin maupun setelah benar-benar menjadi janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan meskipun bersatu bersama ibunya, namun Allah telah menetapkan hak baginya. Di antara hak tersebut adalah hak untuk hidup dan tumbuh.

Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya larangan menggugurkan kandungan. Dengan membaca berbagai riwayat, Majelis Tarjih telah memutuskan bahwa (1) bahwa abortus provocatus kriminalis atau aborsi yang dilakukan karena motif kriminal sejak terjadinya pembuahan hukumnya adalah haram, (2) bahwa abortus provocatus medicinalis atau aborsi yang dilakukan karena alasan medis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan (Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang Jawa Timur tahun 1989). Termasuk karena korban perkosaan, boleh digugurkan, dengan syarat kehamilan tersebut akan berakibat buruk bagi si ibu maupun janin karena tekanan psikologis berat yang harus ditanggung oleh korban perkosaan.

Jadi, hanya alasan untuk menyelamatkan kehidupan lain yaitu kehidupan sang ibu yang bisa menjadikan bolehnya menggugurkan kandungan (janin). Alasan selain itu tidak bisa membenarkan siapa pun untuk menggugurkan kandungan, apalagi jika hanya karena permasalahan ekonomi (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah juga menyoroti persoalan stunting. Hal itu berdasarkan fakta bahwa permasalahan stunting di Indonesia termasuk memprihatinkan, karena berada pada posisi ke-17 dari 117 negara yang mengalami permasalahan gizi. Angka stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Persoalan stunting sangatlah penting untuk dilakukan berbagai tindakan agar anak keturunan terhindar dari bahaya stunting (Saleh et al., 2021). Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah menganjurkan pppaya preventif yang dapat dilakukan dengan memastikan tersebarlu pemahaman di masyarakat akan pentingnya Kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan. Sekaligus digalakkan kegiatan yang mendukung perbaikan gizi pada ibu hamil dan anak pada seribu hari pertama. Adapun kegiatan pada 1000 (seribu) hari pertama yang dimaksudkan yaitu dengan memperbaiki gizi dan kesehatan pada ibu hamil seperti dengan pemberian minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemenuhan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi setelah kelahiran dari usia 0-6 bulan. Untuk ini dianjurkan pada ibu hamil untuk tidak berpuasa pada saat hamil dan menyusui agar terpenuhi kebutuhan gizi anak (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Lebih lanjut, Pada usia 6 hingga 24 bulan, bayi harus diberikan MP-ASI yang tepat, vitamin yang tepat, dan vaksinasi yang tepat. Ini harus disertai dengan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu agar stunting dapat dideteksi secara dini. Menggalakkan kebiasaan hidup sehat, yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh anggota masyarakat, termasuk Muhammadiyah, adalah langkah pencegahan tambahan. Kampanje hidup sehat ini menekankan

pentingnya asupan makanan yang bergizi lengkap dan kebersihan lingkungan, yang mencakup sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengelolaan sampah dan limbah yang efektif untuk kesehatan. Kemudian dimaksimalkan dengan Upaya kuratif, yang bertujuan untuk membantu anak yang terlanjur menjadi korban stunting, termasuk memberikan suplemen gizi mikro kepada ibu dan balita, mendorong keluarga untuk memiliki dan menggunakan jamban sehat, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke air minum yang aman (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, Fikih Perlindungan Anak yang digagas Muhammadiyah dalam Upaya menjamin Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak khususnya dalam isu-isu diatas mencerminkan nalar progresivitasnya. Indikatornya dapat dilihat bahwa isu aborsi dan stunting adalah persoalan yang muncul diera ini dan tidak spesifik disebutkan dalam nash. Kemudian dengan tawaran panduan berupa Solusi yang disajikan dalam Fikih tersebut sangat jelas berupaya menghadirkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap anak.

Progresivitas dalam Menjamin Hak Sipil bagi Anak

Fikih Perlindungan anak Muhammadiyah menyoroti permasalahan jaminan keadian hak sipil bagi anak dalam tiga hal yaitu permasalah Identitas Anak, Pengasuhan Anak dan Anak yang Berurusan dengan Hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan isu terkini yang dihadapi dalam urusan sipil bagi anak. Hak sipil bagi anak merupakan sebuah hak yang wajib diberikan tanpa terkecuali (Assim, 2019). Fikih Perlindungan anak menyoroti tiga persoalan tersebut dan menghadirkan bagaimana Upaya dalam menjaminnya.

Pertama permasalahan identitas anak bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan kejelasan tentang nasabnya. Islam telah mengakui nasab atau keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Selain itu masih ditemukan beberapa persoalan lain yang menimpa kepada seorang anak terkait identitas anak seperti siapakah yang disebut anak kandung, bagaimana status anak angkat dan anak yang lahir di luar pernikahan atau dan persolan lainnya yang Islam perlu memberikan kejelasan terhadap beberapa persolan yang menyangkut anak (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Pentingnya kejelasan nasab seorang anak secara jelas dalam Islam telah diatur bahwa seorang anak pasca dilahirkan dari seorang ibu harus diberikan jaminan hak untuk tidak dihilangkan dari hubungan nasab atau identitas dari ibu dan ayah kandungnya bila dalam ikatan pernikahan. Selain itu setiap anak yang lahir berhak atas suatu nama dan bahkan status kewarganegaraan sebagai suatu identitas atas dirinya. Berkaitan dengan nasab anak diluar pernikahan Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah mengakomodir apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, permasalahan pengasuhan anak juga menjadi isu krusial yang dibahas dalam Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah. Hal itu berangkat pada kenyataan bahwa tidak semua anak mendapat pengasuhan yang baik dan sehat

(Schmidt et al., 2019). Beberapa alasan seperti Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga, Rendahnya pengetahuan (pendidikan) keluarga atau orangtua, Lingkungan masyarakat sekitar yang tidak sehat, dan Terjadinya perceraian atau Salah satu dari suami istri meninggal dunia sehingga suami atau istri (menjadi orangtua tunggal) tidak lagi mampu mengasuh anak dengan baik.

Jika kondisi itu membuat anak tidak mendapat hak pengasuhan yang baik maka dalam Fikih Perlindungan Anak juga mengamini istilah pengasuhan alternatif yang juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pengasuhan alternatif dapat dijelaskan mulai dari pengasuhan oleh keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah atau yang disebut dengan *kinship care*. Misalnya pengasuhan Nabi Muhammad oleh pamannya Abū Thalib. Pengasuhan alternatif berikutnya adalah foster care atau pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga di luar kerabat. Rasulullah dahulu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk mendapatkan pengasuhan dan persusuan walaupun Halimah bukan kerabat dekat. Pengasuhan alternatif yang menjadi pilihan terakhir adalah anak ditempatkan di dalam lembaga dalam hal ini panti asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA).

Ketiga, permasalahan anak yang berurusan dengan hukum adalah isu yang disoroti dalam konteks penjaminan hak sipil bagi anak dalam Fikih Perlindungan anak Muhammadiyah. Hal itu dilatarbelakangi banyaknya kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pada konteks itu Fikih Perlindungan anak Muhammadiyah mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban terhadap anak diupayakan melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu melalui “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan” (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Langkah yang ditempuh adalah melalui diversi, yaitu: “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Diversi ini ditempuh untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak pelaku dugaan tindak pidana, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Namun penyelesaian melalui diversi ini diambil ketika anak melakukan dugaan perbuatan pidana dengan ancamana pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan atas perbuatan pidana.

Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah ini juga tetap memperhatikan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan prinsip Fikih Jinayah (Pidana Islam). Apabila ada anak kecil melakukan tindak pidana, maka ia tidak dihukum sebagaimana orang dewasa. Namun anak tersebut juga tidak dilepas atau dibiarkan begitu saja. Anak tersebut dikenai hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat Islam. Dalam hukuman ta'zīr ini,

hakim atau pemerintah dapat memilih hukuman mulai yang teringan seperti nasehat, teguran, dan ancaman, hingga yang pertengahan seperti pendidikan, pengajaran, cambukan, penjara, pengasingan, dan denda, hingga hukuman terberat. Hakim atau pemerintah diberi kewenangan yang luas untuk memilih hukuman yang paling sesuai untuk anak yang melakukan jarimah (tindak pidana) tersebut agar ia jera, dan dalam waktu yang sama dapat memperbaiki diri untuk masa depannya.

Berdasarkan paparan tersebut, dalam konteks penjaminan hak sipil bagi anak Fikih Perlindungan Anak Perspektif Muhammadiyah ini juga menunjukkan progresivitasnya dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam perumusan norma dan implementasi hukumnya. Progresivitas tersebut tampak dari keberanian Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah untuk melakukan dialog kreatif antara sumber-sumber normatif Islam, prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*, dan perkembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam isu-isu sipil dan pidana anak yang terus berkembang secara dinamis.

Dalam persoalan identitas anak, misalnya, pendekatan yang diambil tidak berhenti pada pembacaan fikih klasik yang rigid, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial dan sistem hukum nasional demi menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak atas nama, nasab, dan kewarganegaraan. Demikian pula dalam aspek pengasuhan, Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah menunjukkan fleksibilitas normatif dengan mengakui pengasuhan alternatif sebagai ikhtiar menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal, tanpa mengabaikan nilai-nilai etis dan keteladanan dalam sejarah Islam.

Sementara itu, dalam penanganan anak yang berurusan dengan hukum, paradigma restoratif dan diversi yang dikedepankan menegaskan orientasi fikih yang tidak semata-mata represif, melainkan korektif, edukatif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat keadilan substantif dalam Islam yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan, kemaslahatan, dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses pembentukan kepribadian.

Dengan demikian, Fikih Perlindungan Anak Perspektif Muhammadiyah dapat dipahami sebagai formulasi fikih kontemporer yang responsif terhadap isu-isu hak sipil anak, sekaligus menjadi kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang berkeadaban.

Progresivitas dalam Mewujudkan Hak Perlindungan bagi Anak

Isu sentral yang ada dalam pembahasan Hak Perlindungan Anak adalah berkaitan dengan Pernikahan anak, Pengangkatan Anak dan *Trafficking* serta kekerasan seksual. Persoalan ini berkembang dan semakin marak terjadi sehingga Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah memberikan respon penting terkait persoalan ini.

Pertama, permasalahan pernikahan anak menjadi persoalan serius dengan jumlah yang sangat banyak meskipun tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tahun 2025 kembali mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 1.479.533 peristiwa (Firmansyah, 2025). Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah memberi respon bahwa, walaupun di dalam *nash* tidak disebutkan Batasan usia menikah tetapi secara prinsip perintah untuk menghadirkan generasi yang baik secara fisik dan psikis adalah sebuah perintah. Ada banyak masalah yang akan dihadapi dalam kasus pernikahan anal. Perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan kematian yang disebabkan oleh kehamilan adalah penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun di seluruh dunia (Efevbera et al., 2017).

Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah mengemukakan Upaya dalam rangka membentuk kepribadian anak salah satu solusinya adalah dengan memberikan pemaparan informasi pendidikan seksualitas yang komprehensif (Comprehensive Sexuality Education/CSE) yang mencakup pengetahuan dasar fungsi organ reproduksi dan komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah bentuk komunikasi lugas agar anak terlatih untuk menyampaikan keberatannya dan menyampaikan keluhannya.

Masyarakat khawatir pendidikan seksualitas akan mendorong anak untuk melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa pendidikan seksualitas secara formal berdampak pada penundaan dan penurunan perilaku seksual pada siswa. Materi pendidikan seksualitas yang menyeluruh tidak hanya mengajarkan tentang berbagai alat kontrasepsi, fungsi organ reproduksi, dan prinsip agama dan budaya, serta komunikasi yang asertif dan beragamnya dunia industri seks yang bertentangan dengan prinsip agama dan budaya. Dalam upaya mencegah pernikahan anak, dapat digunakan slogan seperti "memilih untuk mengatakan tidak pada hubungan seks sebelum menikah memang susah, tetapi akan lebih susah jika hidup dengan konsekuensinya (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025)." Selain itu beberapa Solusi dalam Fikih Perlindungan Anak ini memberikan anjuran seperti memisahkan tempat tidur anak, meminta izin ketika akan masuk ke kamar orangtua, adab memandang antara yang berbeda jenis kelamin.

Kedua, permasalahan pengangkatan anak dan *trafficking* dalam pembahasan dalam Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah menjadi satu kesatuan karena karena dimasyarakat terdapat praktik pengangkatan anak dengan tujuan *trafficking*. Walaupun praktik pengangkatan anak dengan tujuan baik tidak ada larangan tetapi dalam rangka menghindari kasus perdagangan anak Fikih Perlindungan Anak agar pelaksanaan pengangkatan anak didasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/Kep/VII/1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan

anak dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak, bukan pada kepentingan ekonomi atau eksplorasi.

Sehingga dalam persoalan ini Kembali Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah menunjukkan nalar progresivitasnya. Progresivitas tersebut tercermin dari upaya integratif antara prinsip-prinsip fikih Islam, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dengan instrumen hukum nasional dalam rangka mencegah kejahatan kemanusiaan berupa perdagangan anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih tidak hadir secara ahistoris dan terlepas dari konteks sosial, melainkan sebagai perangkat etis-normatif yang adaptif, protektif, dan berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai subjek hak.

Ketiga, permasalahan kekerasan seksual pada anak adalah isu yang juga menjadi fokus Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah. Baik anak maupun orang dewasa cenderung mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Korban merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya karena dia tidak percaya orang lain. Selain itu, anak-anak cenderung takut untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksualnya karena berbagai alasan. Misalnya, mereka merasa malu untuk menceritakannya, percaya bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan mereka, atau merasa bahwa mereka mempermalukan nama keluarga. Ketika korban pelecehan seksual mengungkapkannya, mereka merasa tidak berdaya dan tersiksa. Ini adalah tanda pelecehan seksual yang terjadi. Salah satu bentuk incest, pelecehan seksual oleh anggota keluarga, dapat menyebabkan masalah dan trauma psikologis yang lebih parah, terutama dalam kasus incest orangtua (M. T. dan T. P. Muhammadiyah, 2025).

Upaya yang dikemukakan adalah bagaimana Program strategis yang dapat dilakukan untuk membantu dan mengimbangi hukum pemerintah termasuk, pertama-tama, sosialisasi penegakan hukum agar dapat diterapkan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, ormas, tokoh agama, dan khatib-khatib Jumat, untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak kejahatan seksual pada anak serta sanksi sosial, agama, dan hukum yang berlaku bagi pelaku. Kedua, mentalitas atau cara berpikir harus diubah agar berbicara tentang seksualitas di sekolah tidak dianggap tabu. Dengan demikian, jika seorang anak ingin berbicara tentang masalah seksualitasnya, tidak harus langsung dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas. Ketiga, orang tua dan anak harus dididik tentang seksualitas. Di antaranya, menjelaskan tiga jenis sentuhan: sentuhan baik, sentuhan jahat, dan sentuhan yang tidak pantas.

Keseluruhan pendekatan terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah mengandung nalar progresivitas yang kuat. Progresivitas ini tercermin dari kemampuan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan seksual terhadap anak yang tidak hanya berdimensi moral dan hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan

kultural. Dengan mengedepankan strategi preventif melalui edukasi seksualitas, perubahan mentalitas sosial yang menghapus tabu, serta penguatan peran keluarga, masyarakat, dan institusi keagamaan, fikih tidak diposisikan sebagai norma statis, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang adaptif terhadap realitas kontemporer.

Pada saat yang sama, orientasi Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah dalam isu ini jelas diarahkan pada penciptaan keadilan dan kemaslahatan bagi anak sebagai korban. Penekanan pada perlindungan korban, pemulihan trauma, dan pencegahan berulangnya kekerasan seksual menunjukkan bahwa keadilan yang diusung bukan sekadar keadilan formal yang berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan keadilan substantif yang menempatkan keselamatan, martabat, dan masa depan anak sebagai tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, fikih hadir sebagai perangkat etik-normatif yang tidak hanya sejalan dengan perkembangan hukum positif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transformasi sosial dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Simpulan

Fikih Perlindungan Anak perspektif Muhammadiyah menunjukkan karakter hukum Islam yang progresif dengan menegaskan bahwa fikih harus mampu merespons problematika perlindungan anak yang berkembang seiring perubahan sosial. Progresivitas tersebut tercermin dalam pergeseran pendekatan dari pembacaan normatif-teksual menuju formulasi hukum yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hak. Melalui konstruksi ijtihad kelembagaan Majelis Tarjih dan Tajdid yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka utama, fikih ini dirumuskan sebagai perangkat etik-normatif yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah secara konsisten merespons berbagai isu kontemporer—seperti aborsi, stunting, hak sipil anak, anak yang berurusan dengan hukum, pernikahan anak, praktik trafficking, dan kekerasan seksual—melalui dialog integratif antara sumber-sumber normatif Islam dan perkembangan hukum positif di Indonesia. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa fikih tidak diposisikan sebagai norma yang statis, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang adaptif terhadap kompleksitas realitas perlindungan anak. Dengan demikian, Fikih Perlindungan Anak Muhammadiyah berkontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, khususnya anak.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif dan kajian teks terhadap *Fikih Perlindungan Anak* Muhammadiyah, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau sosio-legal guna menilai implementasi dan efektivitas fikih tersebut dalam praktik

perlindungan anak di tingkat keluarga, masyarakat, dan lembaga. Selain itu, kajian komparatif dengan produk fikih kelembagaan organisasi Islam lain atau dengan putusan peradilan terkait perkara anak dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika progresivitas hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Pendekatan interdisipliner yang memadukan hukum Islam, sosiologi hukum, dan studi kebijakan publik juga penting untuk mengungkap relasi antara konstruksi fikih, kebijakan negara, dan realitas sosial perlindungan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2020). *Dinamika Islam Kultural*. IRCiSoD.
- Abdullah, M. A. (2024). The Manhaj of Muhammadiyah Progressive Islam: Theological, Philosophical, and Ethical Perspectives. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 13(02), 165–180.
- Asep Firmansyah. (2025). Selama 2025, angka pernikahan nasional tercatat alami kenaikan. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/5328550/selama-2025-angka-pernikahan-nasional-tercatat-alami-kenaikan>
- Assim, U. M. (2019). Civil rights and freedoms of the child. In *International Human Rights of Children* (pp. 389–417). Springer.
- Daipon, D. (2016). Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia (Tipologi, Respon Pemerintah dan Hukum Islam). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 195–214.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90–107.
- Efendy, I. N., Ikhwanuddin, M., Al Farisi, S., Stiawan, T., & Berkah, D. (2025). Child Protection In The Fatwa Of Muhammadiyah Council For Religious Opinion And Tajdid In 2024 And Law No. 35 OF 2014. *Istinbath*, 24(2), 372–388.
- Efevbera, Y., Bhabha, J., Farmer, P. E., & Fink, G. (2017). Girl child marriage as a risk factor for early childhood development and stunting. *Social Science & Medicine*, 185, 91–101.
- Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2020). Children friendly school as the legal protection for children in Indonesia. *Varia Justicia*, 16(2).
- Fitra, T. R. (2016). Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dalam Perspektif Hukum Progresif. *Al-Ahkam*, 49–64.
- Harry, M., Saifullah, S., Jundiani, J., & Fajarani, M. (2024). Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1526–1546.
- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Persektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif. *MAQASID*, 12(2).
- Hidayat, S., & Khaq, I. (2024). Living Quran Surat Al-'Asr To Instill Moral Values and Develop A Progressive Muhammadiyah. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6), 1–20.

- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Jamil, M. Y. (2015). Islamic Perspective of leadership. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 5(2), 24–45.
- Khoirudin, A., Baidhawy, Z., & Nor, M. R. M. (2020). Exploring muhammadiyah's historical civilizational dimension of social reconstruction in Indonesia: Humanitarian and cosmopolitan approaches. *Journal of Al-Tamaddun*, 15(1), 183–197.
- KPAI, H. (2025). *Laporan Tahunan KPAI*. Kpai.Go.Id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). Local dynamics and global engagements of the Islamic modernist movement in contemporary Indonesia: The case of Muhammadiyah (2000-2020). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 290–309.
- Madrid, B. J., & Traisci-Marandola, D. (2015). Child's right to health, education, and freedom from hunger. In *Child Safety, Welfare and Well-being: Issues and Challenges* (pp. 117–140). Springer.
- Marwa, M. H. M. (2021). Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak. *Veritas et Justitia*, 7(2), 349–379.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Maulidi, M. (2017). Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih. *Al-'Adalah*, 14(2), 507–528.
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. (2016). *Makalah Seminar Fikih Anak*.
- Muhammadiyah, M. T. dan T. P. (2025). *Fikih Perlindungan Anak*. Suara Muhammadiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2022). Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022. *Berita Resmi Muhammadiyah*, 1–116.
- Muhammadiyah, S. K. T. P. T. (2024). A Critical Study of the Muhammadiya's Tarjih Decision Relating to The Validity of Talak in Front of Court Using the Al-Maslahah Al-Mursalah Approach. *International Conference on Actual Islamic Studies*, 3(1).
- Musfiroh, M. R. (2017). Hukum keluarga dalam perspektif perlindungan anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 64–73.
- Muthmainnah, Y. (2019). 'Aisyiyah Dan Ijtihad Berkemajuan Untuk Hak-Hak Perempuan. *Ma'arif Institute*, 14(2).
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. *Al-'Adalah*, 14(2), 391–432.
- Panjalu, G. F. (2022). Pendampingan terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual Perspektif Fikih Anak Muhammadiyah. *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2).
- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2022). Realizing Welfare State and Social Justice: A Perspective on Islamic Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 41–51.
- Rozihan, R. (2020). The construction of Islamic law benefit in the perspective of progressive law. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4(1), 51–

- 61.
- Saleh, A., Syahrul, S., Hadju, V., Andriani, I., & Restika, I. (2021). Role of maternal in preventing stunting: a systematic review. *Gaceta Sanitaria*, 35, S576-S582.
- Sarifudin, S. (2019). Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 135–154.
- Schmidt, M., Schmidt, S. A. J., Adelborg, K., Sundbøll, J., Laugesen, K., Ehrenstein, V., & Sørensen, H. T. (2019). The Danish health care system and epidemiological research: from health care contacts to database records. *Clinical Epidemiology*, 563–591.
- Sodik, M. (2012). Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(1), 109–138.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXX Tahun 1439 H/2018 M Tentang Fikih Perlindungan Anak (2024).
- Wahdini, M., Jubba, H., & Kamsi, K. (2025). Ecological Legal Politics in Indonesia: The Critique within Muhammadiyah's Fiqh during the Reformation Era. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 454–474.
- Wardiono, K., Junaidi, M., Yuspin, W., Isman, I., Rahardjo, T., & Hidayat, S. (2025). Axiological Aspects of Legal Science from the Muhammadiyah Perspective. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 7094–7115.